

**PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMBUANGAN SAMPAH OLEH
WISATAWAN DI PANTAI PANGANDARAN**

Erna Yuliani^{*)}

Erna_yuliani@student.unigal.ac.id

Nina Herlina^{*)}

ninaherlina68@unigal.ac.id

Hendra Sukarman^{*)}

hendrasukarman74@gmail.com

ABSTRACT

The difficulties in maintaining and safeguarding the ecosystem at Pangandaran Beach, where tourists continue to discard trash in inappropriate places, are the driving force for this study. Thus, this study was carried out to ascertain how Article 67 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management pertaining to the Disposal of Waste by Tourists on Pangandaran Beach is being implemented, as well as what the challenges are and how these challenges are being addressed. Normative juridical methodology is employed in this study, which focuses on current legal norms related to legal theory. A statutory approach, or analytical approach, is the methodology employed. The study's findings suggest that, in light of the fact that some visitors continue to disregard environmental sustainability and lack of education about proper garbage disposal, the implementation of Article 67 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regarding Waste Disposal by Tourists on Pangandaran Beach has not been done to the best of its ability. Absence of penalties for tourists who break the law. Other than that, linked agencies don't work together very well. The inability to provide facilities and infrastructure due to a lack of funding, the shortage of cleaning management officers and regulatory support for sanctions, the lack of support for trash facilities and infrastructure, and the lack of awareness among tourists regarding cleanliness management are the main causes of the obstacles. Obstacles have been addressed in a few ways: by providing waste management equipment, placing containers in key places, and implementing outreach

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

programs for tourists that include posting signs and banners prohibiting the tossing of trash. Among the recommendations are the hopes that the Department of Environment and Hygiene will receive more funding for the purchase of waste management tools, work more closely with Satpol PP to penalize tourists who break the law, and add more infrastructure and facilities for strategically placed trash cans. Aside from that, it is hoped that visitors will be able to preserve cleanliness by disposing of their trash in the proper location.

Keywords: Waste, Tourists, Environmental Protection and Management.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pantai Pangandaran karena masih adanya wisatawan yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran dan bagaimana hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu penelitian ini ditujukan terhadap norma hukum yang ada dihubungkan dengan teori hukum. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal mengingat masih adanya wisatawan yang belum memelihara kelestarian lingkungan hidup selain itu kurangnya sosialisasi kepada wisatawan dalam membuang sampah. Kurangnya sanksi kepada wisatawan yang melanggar. Selain itu kurangnya kerjasama yang terjalin antara dinas terkait. Adapun hambatannya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah petugas pengelola kebersihan serta kurangnya dukungan peraturan untuk memberikan sanksi, belum menunjangnya sarana dan prasarana tempat sampah serta kurangnya kesadaran wisatawan dalam melakukan pengelolaan kebersihan. Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu melalui upaya preventif dengan menyediakan peralatan pengelolaan sampah, penyediaan wadah sampai diberbagai lokasi yang strategis, melakukan sosialisasi kepada wisatawan melalui pemasangan banner dan plakat tentang larangan membuang sampah. Adapun saran yang disampaikan antara lain diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menambah anggaran untuk pengadaan peralatan pengelolaan sampah dan meningkatkan kerjasama dengan Satpol PP untuk memberikan sanksi kepada wisatawan yang melanggar serta menambah berbagai sarana dan prasarana tempat sampah yang diletakan di tempat stretegis. Selain itu diharapkan wisatawan dapat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Kata kunci : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sampah, Wisatawan.

I. Pendahuluan

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungannya. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan

lingkungan ini tidak lain merupakan tanggung jawab pemerintah maupun perseorangan.

Pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang terus meningkat sejalan dengan adanya perkembangan yang sangat pesat dari kegiatan pembangunan, terutama industri modern sering kali membawa dampak besar terhadap kualitas lingkungan hidup, tentunya lingkungan hidup ini membutuhkan perlindungan hukum. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan lingkungan hidup memiliki perlindungan hukum serta penegakan hukum atas lingkungan hidup berjalan baik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Adapun sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu; tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana, serta terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan lingkungan hidup akan tetap terjaga serta memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu dampak positif dari terciptanya alam atau lingkungan yang lestari yakni tereksplornya potensi alam sebagai daerah wisata. Jawa Barat terkenal sebagai daerah dengan potensi pariwisata alamnya yang beragam. Mulai dari pegunungan sampai dengan pantai. Banyak sekali tempat wisata yang dapat dikunjungi di berbagai penjuru di provinsi ini. Selain pegunungan destinasi favorit sebagai tujuan wisata adalah pantai. Jawa barat menyimpan banyak sekali kekayaan alam berupa pantai salah satu wisata unggulannya yaitu Pantai Pangandaran.

Pangandaran sebagai salah satu lokasi tujuan pariwisata di Indonesia mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang tinggi. Akibatnya adalah muncul berbagai persoalan yang membawa dampak buruk pada kondisi lingkungan seperti masalah kependudukan, kemacetan, sampah, banjir, pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan serta menurunnya biodiversitas. Permasalahan yang semakin kompleks ini ditengarai dari adanya perencanaan pembangunan yang tidak proporsional, antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologisnya. Akibatnya, hal tersebut terakumulasi dalam satu dekade terakhir ini dengan munculnya beragam krisis lingkungan seperti tersebut di atas. Pada akhirnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki dampak dari kerusakan lingkungan tersebut menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang telah dihasilkan. Isu utama yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Objek wisata Pangandaran adalah masalah sampah.

Tercemarnya lingkungan pada Pantai Pangandaran tersebut dapat menjadi salah satu bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Sejatinya para pengunjung datang ketempat tersebut untuk menikmati suasana obyek wisata dengan membayar sejumlah uang. Pihak-pihak yang terkait dengan kepariwisataan, khususnya pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan lagi perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dinyatakan bahwa wisatawan wajib :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Menjaga pelestarian dan pencemaran lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya mengingat sampai saat ini masih adanya kegiatan-kegiatan pencemaran lingkungan yang

disebabkan oleh adanya wisatawan yang membuang sampah sembarangan di sekitar objek wisata salah satunya di Pantai Pangandaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat suatu permasalahan yang dikaji yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

II. Metode Penelitian

Guna mendapat data dan pengolahan data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain dengan metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.¹⁾

Mengingat penelitian ini membahas bagaimana hukum dalam masyarakat dan dalam pembahasannya menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, maka metode yang digunakan adalah yuridis normatif.²⁾ Oleh karena itu pendekatan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁾

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁾ Winarno Surachmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. hlm. 139-140.
²⁾ Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 17.
³⁾ Bambang Suggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

1. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, dan sumber internet.
 - c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus, dan Ensiklopedia.
2. Studi Lapangan (*Fieldresearch*), melalui :
 - a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
 - b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran

Permasalahan lingkungan hidup dengan berbagai pencemaran dan perusakan lingkungan ditengarai terus bertambah dan meningkat jumlahnya dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pencemaran lingkungan tersebut menimbulkan suatu kesadaran bagi manusia tentang adanya bahaya fenomenal yang akan mengancam kehidupan.

Aturan atau hukum itu muncul setelah manusia lain merasakannya dan munculnya perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan tempat hidupnya dan kondisi makhluk lain. Yang dirasakan oleh manusia lain itu berupa kondisi alam yang menurun akibat perbuatan manusia juga seperti manusia yang membuang sampah sembarangan dan pencemaran sungai.

Bagaimana peran undang-undang lingkungan hidup tepatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan perubahan terbaru undang-undang sebelumnya yang dianggap belum efektif dalam menjaga lingkungan dari kerusakan karena salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.

Wisatawan yang dalam menikmati liburannya ke tempat wisata tentunya juga tidak lepas dari adanya larangan. Salah satu larangan tersebut adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Larangan membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya ini telah di amanatkan di dalam berbagai peraturan yang menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, roil, saluran, dan/atau di tempat umum lainnya. Larangan membuang sampah ini ditujukan kepada setiap orang tidak terkecuali ialah wisatawan.

Terkait dengan permasalahan yang ada di pantai pasir putih, peneliti mengkaitkan pula dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Khususnya pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang tertulis bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan atau pihak lain yang di beri tanggung jawab untuk itu.

Landasan hukum dapat diperkuat lagi dengan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang di dalam pasal tersebut di jelaskan bahwasannya pemerintah dan daerah serta masyarakat haruslah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari resiko dampak buruk bagi kesehatan. Dengan adanya dasar-dasar hukum seperti ini di harapkan pula dapat member pertimbangan pada pihak pengelola untuk lebih

meningkat lagi system pengelolaan limbah sampahnya supaya lebih baik lagi.

Adapun kewajiban dan larangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat pada Pasal 67 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Pantai Pangandaran terletak di wilayah selatan Jawa Barat yang menjadi salah satu obyek wisata unggulan di daerah tersebut. Selain menikmati pemandangan pantai yang begitu indah, pasir putih terhampar luas, pantai ini juga dijadikan cagar alam yang kaya akan flora dan fauna. Sebagai objek pariwisata, berbagai fasilitas pun turut dibangun untuk menunjang kenyamanan pengunjung, seperti penginapan, hotel, restoran dan lain-lain.

Peningkatan jumlah fasilitas wisata tersebut tentu tidak selalu membuahkan dampak positif, berbagai dampak negatif pun bermunculan seiring dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat. Pertumbuhan pembangunan yang pesat ini memicu banyaknya masyarakat pendatang yang kemudian menetap di Pangandaran menyebabkan kepadatan penduduk di Pangandaran juga semakin meningkat. Berdasarkan perkembangan penduduk yang semakin meningkat, pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang banyak ditemui pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Menyadari tentang dampak yang mungkin dapat timbul, pemerintah Kabupaten Pangandaran membentuk suatu badan khusus melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran. Adapun

peraturan daerah yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana Peraturan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah Kabupaten Pangandaran dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kabupaten Pangandaran telah menerbitkan Peraturan Daerah yang bisa menjadi payung hukum menjerat pelakunya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan meningkatkan upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga agar tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Dalam Pasal 31 huruf e dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Apa konsekuensinya jika dilanggar. Pasal 50 Ayat (3) menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Permasalahan sampah di Objek wisata Pangandaran disebabkan oleh ketidakjelasan pemberian sanksi kepada wisatawan sehingga wisatawan tidak mengetahui jika ada sanksi yang ditetapkan kepada wisatawan apabila melakukan pelanggaran. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat selaku wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal mengingat masih adanya wisatawan yang belum memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup hal ini dikarenakan masih adanya wisatawan yang membuang sampah tidak pada tempatnya menyebabkan wisatawan merasa tidak nyaman berada di objek wisata Pangandaran. Permasalahan tersebut disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah di sekitar objek wisata masih kurang sehingga wisatawan tidak membuang sampah pada tempatnya selain itu kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada wisatawan sehingga menyebabkan wisatawan masih kurang memiliki kesadaran dalam membuang sampah. Permasalahan lainnya terkait kurangnya sanksi yang diterapkan oleh petugas kepada wisatawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-peraturan yang ditetapkan sehingga tidak memberikan efek jera kepada wisatawan yang melakukan pelanggaran. Selain itu kurangnya kerjasama yang terjalin antara Dinas terkait sehingga belum dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan di Pantai Pangandaran.

3.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran

Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran mengalami berbagai hambatan yang antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu *pertama* : kurangnya peralatan yang mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan di sekitar objek wisata sehingga menyebabkan banyaknya wisatawan yang tidak merasa nyaman berada di sekitar objek wisata selain itu kurangnya kesadaran wisatawan dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi penyebab petugas kesulitan dalam melakukan pengelolaan kebersihan di sekitar objek wisata Pantai Pangandaran. Hal ini disebabkan kurang mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh petugas dalam melakukan pengelolaan sampah mengingat selama ini petugas hanya melakukan pengelolaan sampah dengan cara memungut sampah dan dikumpulkan pada tempat pembuangan sampah sementara yang kemudian menunggu kendaraan pengangkut sampah setiap minggu sekali yang tentunya hal ini akan menyebabkan sampah tersebut akan mengganggu kenyamanan para wisatawan.

Kedua, faktor wisatawan yang datang kurang memiliki kesadaran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan objek wisata Pantai Pangandaran sehingga masih adanya wisatawan yang kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan objek wisata dari pencemaran yang diakibatkan oleh wisatawan. Salah satunya masih banyak wisatawan yang membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan banyaknya wisatawan yang datang mengeluhkan

ketidaknyamanannya akibat dari kurangnya kesadaran dari wisatawan dalam menjaga kebersihan di sekitar pantai Pangandaran.

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan lingkungan sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap lingkungan di sekitar objek wisata Pantai Pangandaran setiap hari sehingga menyebabkan sampah yang ada di sekitar pantai Pangandaran belum dapat dibersihkan oleh petugas pengelola kebersihan karena keterbatasan jumlah petugas dalam melakukan pengelolaan kebersihan. *Keempat*, sanksi yang kurang tegas terhadap wisatawan yang membuang sampah sembarangan di sekitar objek wisata Pantai Pangandaran kurang tegas dan *Kelima*, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menyebabkan pengunjung tidak dapat membuang sampah pada tempatnya selain itu kurangnya kesadaran pengunjung dalam memelihara tempat sampah menyebabkan cepat rusaknya wadah sampah yang ada di sekitar Pantai Pangandaran.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran

Kondisi dan permasalahan Pantai Pangandaran tersebut masih dirasakan sangat perlu peran dari petugas pengelola sampah dalam melakukan aksi pengelolaan sampah di wilayah pesisir Pantai Pangandaran. Adapun upaya-upaya yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain dilakukan melalui kegiatan kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Dinas terkait sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penelolan sampah. Sesuai dengan fungsinya yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2013 Pasal 6 huruf b, yang salah satunya memiliki fungsi yakni pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Pantai

Pangandaran, yang dalam bagian penjelasannya berkaitan dengan kebersihan yang ada di tempat wisata tersebut.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terkait wisatawan yang membuang sampah di Pantai Pangandaran adalah menyediakan tempat sampah yang sudah diklasifikasikan menurut bentuknya. Upaya selanjutnya adalah telah dipasangnya beberapa plakat yang tersebar di kawasan Pantai Pangandaran. Plakat tersebut berisi larangan membuang sampah secara sembarangan. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan apabila ada wisatawan yang ketahuan buang sampah secara sembarangan akan dihimbau melalui pengeras suara (speaker).

Selanjutnya upaya repressif dimaksud berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya sekedar menghimbau melalui pengeras suara (speaker) dan memasang beberapa plakat yang berisi larangan membuang sampah secara sembarangan. Plakat yang berisi larangan membuang sampah secara sehingga dapat dikatakan kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah di Pantai Pangandaran sangat kurang.

Dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisatahan dinyatakan bahwa wisatawan wajib :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan terhadap wisatawan yang membuang sampah sembarangan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan tidak membuat jera para wisatawan di objek wisata Pantai Pangandaran.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal mengingat masih adanya wisatawan yang belum memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti membuang sampah tidak pada tempatnya.
- 2. Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup terhadap pembuangan sampah oleh wisatawan di Pantai Pangandaran yang antara lain disebabkan *pertama*, kurangnya peralatan yang mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan di sekitar objek wisata, *kedua*, faktor wisatawan yang datang kurang memiliki kesadaran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan objek wisata Pantai Pangandaran, *ketiga*, kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan lingkungan di sekitar objek wisata Pantai Pangandaran *keempat*, peraturan-peraturan dari pemerintah yang kurang tegas dan *Kelima*, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di sekitar Pantai Pangandaran.

3. Adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Sampah oleh Wisatawan di Pantai Pangandaran yaitu *pertama*, upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait wisatawan yang membuang sampah di Pantai Pangandaran adalah menyediakan tempat sampah yang sudah diklasifikasikan menurut bentuknya. *Kedua*, telah dipasangnya beberapa plakat yang tersebar di kawasan Pantai Pangandaran. Plakat tersebut berisi larangan membuang sampah secara sembarangan. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan apabila ada wisatawan yang ketahuan buang sampah secara sembarangan akan dihimbau melalui pengeras suara (speaker). *Ketiga*, upaya repressif dimaksud berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, akan tetapi Upaya ini belum dilaksanakan dan tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan terhadap wisatawan yang membuang sampah sembarangan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan tidak membuat jera para wisatawan di objek wisata Pantai Pangandaran.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran supaya dibuatkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian untuk menjaga lingkungan pantai bersih dari sampah.
2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menambah anggaran yang disediakan untuk pengadaan peralatan pengelolaan sampah sehingga petugas dapat langsung mengolah sampah yang ada di tempat pembuangan sampah tanpa harus menunggu truk pengangkut sampah sehingga dapat mempercepat proses penanganan masalah sampah di Pantai Pangandaran.
3. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan meningkatkan kerjasama dengan Satpol PP untuk memberikan sanksi yang tegas dan mengenakan denda kepada wisatawan yang tidak mematuhi larangan membuang sampah ke pantai agar memberikan efek jera bagi wisatawan sehingga wisatawan lainnya tidak melakukan hal serupa.
4. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menambah berbagai sarana dan prasarana tempat sampah yang diletakan di tempat staretegis sehingga dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dalam membuang sampah.
5. Diharapkan wisatawan dapat bersama-sama menjaga kebersihan di lingkungan objek wisata dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Suggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, Rudi, 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Bogor : Penebar Swadaya.
- Masrudi Muchtar, 2015. *Sistem Peradilan Pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya.
- Muhammad Erwin, 2011. *Hukum Lingkungan dalm Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada.
- _____, 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- Sukanda Husin, 2014. *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Winarno Surachmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Zainudin Ali, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

C. Sumber Lain

- Ghina Mangala Hadis Putri, “*Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap Pembaerian Proper dalam Bidang Pertambangan Sulawesi Selatan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Tata Negara. Makassar.
- Nanda Putri Mardi Utami, 2017, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta*”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sridianti, “*Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli*”, dikutip dari laman webside : ww.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html.